



**PENETAPAN**

**Nomor 0318/Pdt.P/2017/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0318/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Bolo wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama La Daati dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

Hal.1 dari 4 Hal Penetapan No. 0318/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Uni dan Kepala Desa Bolo, yang di nikahkan oleh Imam desa setempat dengan mas kawin berupa 15 Boka Adat Muna di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Wa Feli binti La Umi, umur 8 tahun;
  2. Wa Arni binti La Umi, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohn I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Oktober 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal.2 dari 4 Hal Penetapan No. 0318/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2007, di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal.3 dari 4 Hal Penetapan No. 0318/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Sulastri Suhani, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Sulastri Suhani, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Hal Penetapan No. 0318/Pdt.P/2017/PA Rh.